



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 47 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 192);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
21. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
22. Peraturan Bupati Klaten Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 44);
23. Peraturan Bupati Klaten Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 5);
24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kecamatan.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Klaten.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Klaten.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Klaten.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa di wilayah daerah.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 2

- (1) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Penyusunan rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 meliputi:

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah;
- b. prinsip penyusunan APB Desa;
- c. kebijakan penyusunan APB Desa;
- d. teknis penyusunan APB Desa; dan
- e. hal khusus lainnya.

Pasal 4

Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di
pada tanggal
BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal

Plh SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap

ttd

RONNY ROEKMITO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 NOMOR 47

Mengesahkan

Salinan Sesuai dengan Aslinya

a.n SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN

RAKYAT

u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap

ttd

Sri Rahayu, SH, MHum

Pembina Tingkat I

NIP. 19700902 199903 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 47 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

I. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sis tematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/ *local wisdom*.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal desa.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi harus mendukung tercapainya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa.

Lima prioritas pembangunan nasional tahun 2020 dimaksud, meliputi :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;

2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan; dan
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klaten yang tercantum dalam dalam dokumen RPJP Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung keberadaan masyarakat Klaten yang Beriman dan Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Cerdas, Mandiri dan Berbudaya.
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada agropolitan dengan sumber daya yang bersifat potensial, andalan dan unggulan.
3. Mewujudkan otonomi daerah bersendikan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggung jawab serta didukung oleh profesionalitas aparatur serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
4. Mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang sejahtera, aman dan damai.
6. Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang lestari dan Bersih, Sehat, Indah, Nyaman, Aman dan Rapi (BERSINAR).

II. Prinsip Penyusunan APB Desa

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan urusan dan kewenangan desa.
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan :

No.	Kegiatan	Alokasi Waktu
1.	Penyusunan RKP Desa	pada bulan Juli

2.	Penetapan RKP Desa	paling akhir bulan September
3.	Penyusunan Rancangan APB Desa	dimulai bulan Oktober
4.	Penetapan APB Desa	paling lambat 31 Desember
5.	Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I	paling lambat minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran berjalan
6.	Perubahan APB Desa	dilaksanakan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa dan/ atau keadaan darurat
7.	Laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa	paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa.
5. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
6. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat.
7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah :

- a. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
- b. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.

a) Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PADes terdiri atas jenis:

- 1) hasil usaha, antara lain bagi hasil BUM Desa;
- 2) hasil aset, antara lain tanah kas desa, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- 3) swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat desa; dan
- 4) pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan desa.

b) Transfer Terdiri atas :

- 1) Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman pada Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- 2) Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten yang berasal dari APBD Kabupaten Klaten berpedoman pada Peraturan Bupati;
- 3) Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD berpedoman pada Peraturan Bupati;
- 4) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
- 5) Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten berasal dari pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari APBD Kabupaten Klaten dan tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) berpedoman pada Peraturan Bupati.

c) Pendapatan Lain

- 1) Penerimaan dari hasil kerja sama desa;
- 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
- 3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) bunga bank; dan
- 6) pendapatan lain desa yang sah.

Dalam hal Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan terdapat perubahan pendapatan yang bersumber dari dana transfer maka pemerintah desa tetap terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022.

2. Belanja Desa

Yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* dan *output* yang direncanakan.

Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai :
 - 1) penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - 2) pelaksanaan pembangunan desa;
 - 3) pembinaan kemasyarakatan desa;
 - 4) pemberdayaan masyarakat desa.
- b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 - 1) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan

2) tunjangan dan operasional BPD.

c. Belanja desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan desa:

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Klasifikasi Bidang Pemerintahan Desa terbagi dalam sub bidang :

a) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa :

- (1) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
- (2) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
- (3) penyediaan tunjangan BPD;
- (4) penyediaan operasional BPD (rapat, ATK, perlengkapan perkantoran, perjalanan dinas, dll);
- (5) penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (6) penyediaan operasional pemerintah desa (ATK, honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
- (7) penyediaan insentif/operasional RT/RW; dan
- (8) lain-lain sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa.

Pembiayaan untuk kegiatan huruf a sampai dengan huruf d paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa.

b) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa :

- (1) penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
- (2) pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa;
- (3) pembangunan prasarana kantor Desa; dan
- (4) lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan desa.

c) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan :

- (1) pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, dll);
- (2) penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil desa;

- (3) pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
 - (4) penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - (5) pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif; dan
 - (6) lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.
- d) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan :
- (1) penyelenggaraan musrenbangdes/pembahasan APB Desa (musdes, musrenbangdes/pra-musrenbangdes, dll., bersifat reguler);
 - (2) penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
 - (3) penyusunan dokumen perencanaan desa RPJMDes/ RKPDes, dll;
 - (4) penyusunan dokumen keuangan desa (APB Desa/ Perubahan APB Desa/LPJ APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);
 - (5) pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset desa;
 - (6) penyusunan kebijakan desa (Perdes/Perkades, dll., di luar dokumen rencana pembangunan/keuangan);
 - (7) penyusunan laporan Kepala Desa/penyelenggaraan pemerintahan desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - (8) pengembangan sistem informasi desa;
 - (9) koordinasi/kerja sama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa (antar desa/kecamatan /kabupaten, pihak ketiga, dll.);
 - (10) dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades, pengisian anggota BPD dan Perangkat Desa;
 - (11) penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba desa; dan

(12) lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.

e) Sub Bidang Pertanahan :

- (1) sertifikasi tanah kas desa;
- (2) administrasi pertanahan (pendaftaran tanah, dan pemberian registrasi agenda pertanahan);
- (3) fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
- (4) mediasi konflik pertanahan;
- (5) penyuluhan pertanahan;
- (6) administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB);
- (7) penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah desa; dan
- (8) lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan.

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :

Klasifikasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terbagi dalam :

a) Sub Bidang Pendidikan :

- (1) penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal milik desa (bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional, dll.);
- (2) dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dll.
- (3) penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
- (4) pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/ taman bacaan desa/sanggar belajar milik desa;
- (5) pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal milik desa;
- (6) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana/alat peraga edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal milik desa;
- (7) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan desa/sanggar belajar milik desa;
- (8) pengelolaan perpustakaan milik desa (pengadaan buku-buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan desa);
- (9) pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- (10) dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi; dan

(11) lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan.

b) Sub Bidang Kesehatan :

- (1) penyelenggaraan pos kesehatan desa (PKD)/polindes milik desa (obat-obatan, tambahan insentif bidan desa/perawat desa, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dst);
- (2) penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader posyandu);
- (3) penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dll);
- (4) penyelenggaraan desa siaga kesehatan;
- (5) pembinaan palang merah remaja (PMR) tingkat desa;
- (6) pengasuhan bersama atau bina keluarga balita (BKB);
- (7) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- (8) pemeliharaan sarana/prasarana posyandu/polindes/ pkd;
- (9) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/ prasarana posyandu/polindes/PKD; dan
- (10) lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan.

c) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

- (1) pemeliharaan jalan desa;
- (2) pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
- (3) pemeliharaan jalan usaha tani;
- (4) pemeliharaan jembatan milik desa;
- (5) pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
- (6) pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan;
- (7) pemeliharaan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan milik desa;
- (8) pemeliharaan embung milik desa;
- (9) pemeliharaan monumen/gapura/batas desa
- (10) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa;
- (11) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang;
- (12) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;

- (13) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jembatan milik desa;
- (14) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
- (15) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai desa/balai kemasyarakatan;
- (16) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan;
- (17) pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa;
- (18) penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa;
- (19) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung desa;
- (20) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/ batas desa;
- (21) lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

d) Sub Bidang Kawasan Permukiman :

- (1) dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll.);
- (2) pemeliharaan sumur resapan milik desa;
- (3) pemeliharaan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll.);
- (4) pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll.);
- (5) pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., di luar prasarana jalan);
- (6) pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll.;
- (7) pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dll.);
- (8) pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
- (9) pemeliharaan taman/taman bermain anak milik desa;
- (10) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
- (11) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll);

- (12) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll);
 - (13) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., diluar prasarana jalan);
 - (14) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll;
 - (15) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dll);
 - (16) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
 - (17) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik desa;
 - (18) lain-lain kegiatan sub bidang kawasan pemukiman.
- e) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup :
- (1) pengelolaan hutan milik desa;
 - (2) pengelolaan lingkungan hidup desa;
 - (3) pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - (4) lain-lain kegiatan sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup.
- f) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :
- (1) pembuatan rambu-rambu di jalan desa;
 - (2) penyelenggaraan informasi publik desa (pembuatan poster/baliho informasi penetapan/LPJ APB Desa untuk warga, dll.);
 - (3) pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa;
 - (4) lain-lain kegiatan sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika.
- g) Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral :
- (1) pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa;
 - (2) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa;

(3) lain-lain kegiatan sub bidang energi dan sumber daya mineral.

h) Sub Bidang Pariwisata :

- (1) pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa;
- (2) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik;
- (3) pengembangan pariwisata tingkat desa;
- (4) lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata.

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Klasifikasi Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa terbagi dalam :

a) Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat :

- (1) pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/ patroli dll);
- (2) penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintah desa (satlinmas desa);
- (3) koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban dan pelindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) skala lokal desa;
- (4) pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa;
- (5) penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
- (6) bantuan hukum untuk aparat desa dan masyarakat miskin;
- (7) pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan pelindungan masyarakat;
- (8) lain-lain kegiatan sub bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat.

b) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan :

- (1) pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa;
- (2) pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
- (3) penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll.) tingkat desa;

- (4) pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa;
- (5) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa;
- (6) lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan.

c) Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga :

- (1) pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
- (2) penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dll) tingkat desa;
- (3) penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat desa;
- (4) pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa;
- (5) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa;
- (6) pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga;
- (7) lain-lain kegiatan sub bidang kepemudaan dan olah raga.

d) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat :

- (1) pembinaan lembaga adat;
- (2) pembinaan LPMD;
- (3) pembinaan PKK;
- (4) pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- (5) lain-lain kegiatan sub bidang kelembagaan masyarakat.

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :

Klasifikasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terbagi dalam:

a) Sub Bidang Kelautan dan Perikanan :

- (1) pemeliharaan karamba/kolam perikanan darat milik desa;
- (2) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan karamba/kolam perikanan darat milik desa;
- (3) bantuan perikanan (bibit/pakan/dst);
- (4) pelatihan/bimbingan teknis/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan;
- (5) lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan.

b) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan :

- (1) peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dll);
 - (2) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll);
 - (3) penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa, dll);
 - (4) pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana;
 - (5) pelatihan/ bimbingan teknis/ pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/ peternakan;
 - (6) lain-lain kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan.
- c) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa :
- (1) peningkatan kapasitas kepala desa;
 - (2) peningkatan kapasitas perangkat desa;
 - (3) peningkatan kapasitas BPD;
 - (4) lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparaturnya.
- d) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga :
- (1) pelatihan/ penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - (2) pelatihan/ penyuluhan perlindungan anak;
 - (3) pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
 - (4) lain-lain kegiatan sub bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- e) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah :
- (1) pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD/UMKM;
 - (2) pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
 - (3) pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non- pertanian;
 - (4) lain-lain kegiatan sub bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- f) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal :
- (1) pembentukan BUM Desa (persiapan dan pembentukan awal BUM Desa);
 - (2) pelatihan pengelolaan BUM Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh desa);

- (3) lain-lain kegiatan sub bidang penanaman modal.
- (4) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian :
- (5) pemeliharaan pasar desa/kios milik desa;
- (6) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar desa/kios milik desa;
- (7) pengembangan industri kecil tingkat desa;
- (8) pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll);
- (9) lain-lain kegiatan sub bidang perdagangan dan perindustrian.

5) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa terbagi dalam :

- (1) penanggulangan bencana misalnya untuk pengorganisasian kelompok masyarakat untuk penyelamatan mandiri, pelatihan keterampilan paska bencana.
- (2) keadaan darurat misalnya untuk menyediakan MCK komunal sederhana, pelayanan kesehatan, menyiapkan lokasi pengungsian, menyediakan obat-obatan selama di pengungsian, seperti : minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit dll.
- (3) Keadaan mendesak misalnya untuk memberikan pertolongan pertama yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ke tempat rujukan (puskesmas, rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya; pengadakan peralatan standar pertolongan pertama (kotak PPPK); penyediaan penampungan sementara (pos pengungsian/shelter); menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian; penyediaan dapur umum menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban bencana alam, penyediaan MCK darurat menyediakan lokasi MCK darurat, menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya; menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok perempuan, anak-anak, bayi, balita, lansia, kaum

difabel dan kelompok rentan lainnya; pengamanan lokasi, menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana; menerima dan menyalurkan bantuan.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4), dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada angka 5) sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Belanja Desa terdiri dari :

a) Belanja pegawai :

- 1) digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD;
- 2) belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan;
- 3) pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa dan kemampuan APB Desa.

b) Belanja barang/jasa :

- 1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- 2) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk :
 - (a) operasional pemerintah desa;
 - (b) pemeliharaan sarana prasarana desa;
 - (c) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - (d) operasional BPD;
 - (e) insentif RT/RW; dan
 - (f) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Insentif RT/RW sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf (e) yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa.

c) Belanja modal :

Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

d) Belanja tak terduga :

Merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa dengan ketentuan :

- 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- 2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- 3) berada di luar kendali pemerintah desa.

Dalam hal Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan terdapat perubahan belanja yang bersumber dari dana transfer maka Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan berdasarkan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2022 yang telah diberitahukan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok :

a. Penerimaan pembiayaan

1) SiLPA tahun sebelumnya

SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

2) Pencairan dana cadangan

- 3) Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatat dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

4) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran pembiayaan Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :

1) Pembentukan dana cadangan

a) pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

b) pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa.

c) peraturan desa sebagaimana dimaksud pada huruf b) paling sedikit memuat :

(1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

(2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

(3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;

(4) sumber dana cadangan; dan

(5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

d) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

e) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

4. Penyertaan modal

a. penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat;

b. penyertaan modal merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa;

c. penyertaan modal dalam bentuk tanah kas desa dan bangunan tidak dapat dijual;

- d. penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. tata cara penyertaan modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati mengenai pengelolaan keuangan desa;

IV. Teknis Penyusunan APB Desa

Dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 pemerintah desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
2. rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya (RAB).
3. RAB ditandatangani oleh Kepala Seksi/Kepala Urusan yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan.
4. penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan RKP Desa.
5. RKP Desa ditetapkan paling lambat akhir Bulan September 2021.
6. RKP Desa sebagai dasar penetapan APB Desa.
7. Kepala Desa dan BPD wajib menyepakati bersama rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022 paling lambat Bulan Oktober 2020.
8. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2021.
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa setelah Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan.
10. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI